#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314 0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

## Kutipan Kederae Antala Kerankojokerran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir Kutipan Kedua Akta Perkawinan
- 2. Surat Kehilangan Kepolisian
- 3. Fotocopy Surat Pemberkataan
- 4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 5. Fotocopy KTP Saksi 2 (dua) Orang
- 6. Surat konfirmasi keabsahan akta perkawinan dari instansi penerbit
- 7. Surat pernyataan apabila akta pencatatan sipil berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa bermaterai 10.000

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314 0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Datanglah dengan membawa Surat Kehilangan Kepolisian, Surat Pemberkatan, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Saksi 2 (dua) Orang, Surat konfirmasi keabsahan akta perkawinan dari instansi penerbit, Surat pernyataan apabila akta pencatatan sipil berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa bermaterai 10.000
- 2. Mengisi Formulir Kutipan II Akta Perkawinan
- 3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
- 4. Pemohon mengajukan permohonan Kutipan II Akta perkawinan sesuai dengan persyaratan ke loket pelayanan
- 5. Pemohon menerima informasi persyaratan dan atau melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan
- 6. Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan
- 7. Pemohon melakukan verifikasi berkas permohonan dengan Verifikator (jika dipandang perlu klarifikasi pemohon)
- 8. Petuga smemberikan tanda terima apabila berkas pemohon dinyatakan telah lengakap dan sesuai nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 09:59. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
  - 9. Operator melakukan pencetakan dan penandatanganan atau Tanda tangan Elektronik oleh Kepala Dinas:

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314 0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

#### Waktu Penyeleemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya GRATIS

### **Produk Pelayanan**

1. Kutipan Akta Perkawinan

# Pengaduan Layanan

(0321) 395820